

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR 108/PM.00.01/K.KL/10/2024**

T E N T A N G

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN
PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN
PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA**

**KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan efektifitas tugas Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dibutuhkan pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :** KEPUTUSAN KETUA BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN UTARA TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA DALAM PEMILIHAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.
- KESATU :** Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional dan Staf di Lingkungan Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara sebagai Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024 di Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KEDUA :** Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional dan Staf di Lingkungan Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu memiliki tugas sebagai berikut:
- a. Pengarah
 - 1) memberikan arah kebijakan umum dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024.
 - b. Penanggung Jawab
 - 1) melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya secara berkala atau berdasarkan kebutuhan;
 - 2) melakukan koordinasi dan evaluasi pengawasan tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya; dan
 - 3) memberikan arahan teknis terkait pengawasan tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - c. Ketua Tim
 - 1) mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dan melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada Penanggung Jawab.
 - d. Anggota Tim
 - 1) menghimpun laporan pengawasan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - 2) bertugas mengidentifikasi kerawanan, potensi pelanggaran, potensi permasalahan dan analisis hukum hasil pengawasan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya secara menyeluruh termasuk publikasinya; dan
 - 3) melaksanakan teknis pengawasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA :** Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024; dan

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Tanjung Selor
Pada tanggal : 23 Oktober 2024

**Ketua Bawaslu
Provinsi Kalimantan Utara**



Rustam Akif

SUSUNAN TIM

No	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
A. Pengarah			
1	Rustam Akif, S.Pd., S.H., M.Pd., M.H., C.Med	Ketua	Pengarah
2	Yakobus Malyantor Iskandar, S.IP	Angota	Pengarah
3	Arif Rochman, S.E., M.M	Angota	Pengarah
4	Fadliansyah, S.H., M.H	Angota	Pengarah
5	Sulaiman, S.H., L.LM	Angota	Pengarah
B. Penanggung Jawab			
1	Yakobus Malyantor Iskandar, S.IP	Angota	Penanggung Jawab
C. Ketua Tim			
1	Rusdiansyah, S.E	Plt. Kepala Sekretariat	Ketua Tim
D. Anggota Tim			
1	Denny Irawan, S.E	Staf	Anggota
2	Retno Ambarsari, S.Si	Staf	Anggota
3	Tri Mardiono, S.E	Staf	Anggota
4	Vicky Bagus Ramadhan, S.H	Staf	Anggota
5	Ariyatna Rosa M, A.Md.Ak	Staf	Anggota
6	Fadhila Suha Maharani, A.Md.Ak	Staf	Anggota
7	Agus Setiawan, S.E	Staf	Anggota
8	Akbar MS, S.E	Staf	Anggota
9	Antonia Anikein, S.E	Staf	Anggota
10	A Rahmatullah, S.E	Staf	Anggota
11	Chandra Pranata, S.KM	Staf	Anggota
12	Dwi Fitriyani, S.E	Staf	Anggota
13	Sahrijal, S.Pd	Staf	Anggota
14	Rizaldi, S.E	Staf	Anggota
15	Chandra Maheswara Putra, S.H	Staf	Anggota
16	Andi Yusril Andini, S.Kom	Staf	Anggota

Ditetapkan di : Tanjung Selor
Pada tanggal : 23 Oktober 2024

Ketua Bawaslu
Provinsi Kalimantan Utara



Rustam Akif